



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM GOWA

NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Asesor agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat berjalan secara efektif dan optimal;
- b. bahwa terdapat perubahan personel dalam susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 48 Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 48 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 48 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 60 Tahun 2026, sehingga susunan Tim Asesor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026;
 - b. mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
 - c. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
 - d. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. melakukan penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;

- f. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
- g. menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 48 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 60 Tahun 2026, sepanjang mengenai susunan Tim Asesor sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dinyatakan diubah dan selanjutnya berpedoman pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 60 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 48 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA.

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurkhaeriyah	Sekretaris	Ketua
2.	ST. Nurlela	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Asmawati A	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Indah Junita Arief	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Eka Hermawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Firmansyah	Staf. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Irfayani	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Muslim	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Meldawati	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Andi Fatma	Staf Subbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11.	Muhammad Ahkam Syarif	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Nur Wahyuni Utami	Staf. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Akhmad Said Makkah	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

